



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan kawan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Rote Ndao, beralamat kantor di Jalan Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT. 001, RW. 001, Desa Helebeik, Kec. Lobalain-Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur/
email adimusazacharias1981@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 22 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II pada tanggal 23 April 2024 dibawah register Nomor 23/SK/PDT/2024/PN.Rno sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur alamat sekarang tidak diketahui , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di Gereja GMIT Jemaat Marthen Luther Fau, pada tanggal 20 November 2015, dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 November 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 2 Desember 2015;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak, yaitu:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Fau, pada tanggal 27 September 2016;
- 2) Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Fau, pada tanggal 29 Mei 2018;
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup Harmonis. Masing-masing menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
4. Bahwa tahun 2019, terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dikarenakan Tergugat tidak bekerja, kebiasaan buruk tergugat yaitu sering kumpul dengan teman-teman dan mengkonsumsi minuman keras lalu setelah itu balik kerumah dan bertengkar dengan Penggugat, kadang dalam pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah beberapa kali berusaha memediasi persoalan tersebut, namun tidak berhasil karena tergugat mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa akhir tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit ke Penggugat, setelah beberapa hari dicari ke keluarga dan teman-teman, didapatkan informasi jika tergugat ke luar daerah NTT untuk bekerja;
7. Bahwa mulai dari tahun 2019 tergugat pergi dari rumah tanpa izin hingga diajukannya gugatan ini, tidak ada kabar dari Tergugat terkait dengan keberadaannya dan tidak juga ada nafkah yang diberikan ke anak-anak dan Penggugat;
8. Bahwa keluarga Tergugat hanya menyatakan jika Tergugat menghubungi keluarga bahwa dirinya bekerja di Papua namun tidak pasti alamat yang bersangkutan;
9. Bahwa anak-anak diasuh dan dipelihara dengan Baik oleh Penggugat dimana Penggugat bekerja serabutan untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak tersebut;
10. Bahwa saat diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama-sama sebagai suami isteri dan lagipula Tergugat tidak diketahui keberadaannya maka cukuplah alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini;

Maka, berdasarkan seluruh dalil gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen di Gereja GMIT Jemaat

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Luther Fau, pada tanggal 20 November 2015, dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 November 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 2 Desember 2015, putus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan demi hukum, anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yaitu:

a) Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Fau, pada tanggal 27 September 2026;

b) Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Fau, pada tanggal 29 Mei 2018;

Tetap dibawah asuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai berumur dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Kelas II agar mengirimkan sehelai Salinan putusan ini kepada Instansi Pencatatan Sipil, agar dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Mei 2024, tanggal 24 Juni 2024, dan tanggal 29 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, oleh karena tidak datangnya Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan hak keperdataannya secara keseluruhan untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti surat tertanda P-1 tentang surat nikah nomor: - tanggal 22 Maret 2024 nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti surat tertanda P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan nomor: - tanggal 2 Desember 2015 nama TERGUGAT dengan PENGUGAT;
3. Bukti surat tertanda P-3 tentang Kartu Keluarga dengan status aktif melalui website *Kemendagri.go.id* atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT nomor: - tanggal 02 Mei 2024;
4. Bukti surat tertanda P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran dengan status aktif melalui website *Kemendagri.go.id* atas nama Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat nomor: - tanggal 08 Maret 2022;
5. Bukti surat tertanda P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran dengan status aktif melalui website *Kemendagri.go.id* atas nama Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat nomor: - tanggal 02 Mei 2024;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli dan hasil cetaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ke-1 Penggugat dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

Saksi adalah Ibu dari Penggugat;

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan pada tanggal pada tanggal 20 November 2015 di gereja GMIT Jemaat Marthen Luther Fau;

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu anak Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, sekarang umur 8 (delapan) tahun dan masih bersekolah kelas 3 (tiga) di Sekolah Dasar dan Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, perempuan, sekarang umur 6 (enam) tahun dan masih bersekolah kelas 1 (satu) di Sekolah Dasar;

Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao namun sejak akhir tahun 2019 diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dengan alasan Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Kabupaten Rote Ndao namun sampai dengan tahun 2024 Tergugat tidak kembali ke rumah kediaman bersama serta saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Saksi mengetahui Pada tahun 2019, terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dikarenakan Tergugat tidak bekerja, kebiasaan buruk Tergugat yaitu sering berkumpul dengan teman-teman dan mengkonsumsi minuman keras lalu setelah itu balik kerumah dan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan Penggugat, kadang dalam pertengkar, Tergugat memukul Penggugat;

Saksi mengetahui Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dengan intensitas tiga sampai empat kali minum minuman keras dan jika ditegur Penggugat maka Tergugat memukul Penggugat;

Keluarga Penggugat sudah mengupayakan perdamaian dengan memanggil keluarga Tergugat sebanyak 4 (empat) kali namun keluarga Tergugat tidak ada yang hadir dalam pertemuan;

Saksi mendapatkan informasi dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat pergi merantau ke Papua;

Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat setelah 2 (dua) minggu Tergugat keluar dari rumah namun keluarga Tergugat mengatakan tidak tahu keberadaan Tergugat;

Selama perkawinan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan biaya kebutuhan rumah tangga dan sejak Tergugat meninggalkan rumah pada akhir tahun 2019 tidak pernah menghubungi Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan;

Saat ini anak-anak hasil perkawinan tinggal bersama dan dirawat oleh Penggugat serta biaya kebutuhannya dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja sebagai petani;

Pemenuhan biaya rumah tangga sering tidak dicukupi oleh Penggugat, sehingga Saksi selaku orang tua turut membantu pemenuhan biaya rumah tangga Penggugat;

Tidak pernah keluarga/orangtua Tergugat datang melihat cucu-cucu mereka atau menghubungi melalui telpon sekedar menanyakan keadaan cucu-cucu mereka;

Keluarga Tergugat tidak pernah membantu dalam membiayai kebutuhan cucu-cucu mereka, Penggugat yang merawat mereka dan membiayai kebutuhan mereka;

2. Saksi Saksi Ke-2 Penggugat dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

Saksi adalah sepupu dari Penggugat;

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan pada tanggal pada tanggal 20 November 2015 di gereja GMIT Jemaat Marthen Luther Fau;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu anak Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, sekarang umur 8 (delapan) tahun dan masih bersekolah kelas 3 (tiga) di Sekolah Dasar dan Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, perempuan, sekarang umur 6 (enam) tahun dan masih bersekolah kelas 1 (satu) di Sekolah Dasar;

Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao namun sejak akhir tahun 2019 diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dengan alasan Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Kabupaten Rote Ndao namun sampai dengan tahun 2024 Tergugat tidak kembali ke rumah kediaman bersama serta saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Saksi mengetahui Pada tahun 2019, terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dikarenakan Tergugat tidak bekerja, kebiasaan buruk Tergugat yaitu sering kumpul dengan teman-teman dan mengkonsumsi minuman keras lalu setelah itu balik kerumah dan bertengkar dengan Penggugat, kadang dalam pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat;

Saksi mengetahui Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dengan intensitas tiga sampai empat kali minum minuman keras dan jika ditegur Penggugat maka Tergugat memukul Penggugat;

Keluarga Penggugat sudah mengupayakan perdamaian dengan memanggil keluarga Tergugat sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali namun keluarga Tergugat tidak ada yang hadir dalam pertemuan;

Saksi mendapatkan informasi dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat pergi merantau ke Papua;

Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat setelah 2 (dua) minggu Tergugat keluar dari rumah namun keluarga Tergugat mengatakan tidak tahu keberadaan Tergugat;

Selama perkawinan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan biaya kebutuhan rumah tangga dan sejak Tergugat meninggalkan rumah pada akhir tahun 2019 tidak pernah menghubungi Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan;

Saat ini anak-anak hasil perkawinan tinggal bersama dan dirawat oleh Penggugat serta biaya kebutuhannya dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja sebagai petani yang menanam lombok, semangka dan bawang;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Saksi tahu saat Saksi pergi ke rumah mereka di awal tahun 2019 Saksi melihat anak mereka yang kedua yang bernama Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat menangis jadi Saksi bertanya kepada “kenapa menangis?” dan dijawab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat karena dia melihat jadi dia menangis. Lalu Saksi tanya Penggugat kenapa bertengkar dengan Tergugat dan dijawab bahwa setiap kali Tergugat mabuk dan Penggugat menegur maka Tergugat pasti akan memukul Penggugat. Bahkan kadang Saksi pergi ke sana saat Saksi pergi untuk melihat to'o (paman) ayah dari Penggugat Saksi temukan sendiri mereka selesai bertengkar dan anak mereka sedang menangis;

Pemenuhan biaya rumah tangga sering tidak dicukupi oleh Penggugat, sehingga Saksi selaku sepupu dan orang tua Penggugat turut membantu pemenuhan biaya rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dalam buku *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, cetakan keempat, tahun 2019, halaman 67, dengan kaidah hukum: "Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ [149 R.Bg], namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen De Gewesten Buiten Java En Madura* (Reglemen Hukum Daerah Seberang/ diluar Jawa dan Madura) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 1 huruf b menyebutkan: "Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku...";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat tertanda P-1, P-2, dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Saksi Ke-1 Penggugat, dan Saksi Saksi Ke-2 Penggugat halmana dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan di Gereja GMT Jemaat Marthen Luther Fau, pada tanggal 20 November 2015, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 November 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah telah dilahirkan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-4, dan P-5, serta keterangan 2 (dua) orang Saksi Saksi Ke-1 Penggugat, dan Saksi Saksi Ke-2 Penggugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:

- Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Fau, pada tanggal 27 September 2016;
- Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Fau, pada tanggal 29 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak-anak yang telah disebutkan diatas merupakan anak-anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi Saksi Ke-1 Penggugat, dan Saksi Saksi Ke-2 Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang/ tahun 2024 (sekitar 5 [lima] tahun) karena Tergugat pergi tanpa ijin dari rumah kediaman bersama di Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2019, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Desa Oenale, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao namun Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama serta tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui teman-teman Tergugat bahwa Tergugat merantau ke Papua namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui lokasi tempat tinggal Tergugat di Papua;

Menimbang, bahwa sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anak, serta Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama di Kabupaten Rote Ndao maupun Tergugat tidak pernah memberikan biaya kebutuhan hidup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Orangtua Penggugat telah mengupayakan perdamaian dengan memanggil keluarga Tergugat sebanyak 4 (empat) kali namun upaya tersebut tidak berhasil karena keluarga Tergugat tidak pernah hadir untuk membicarakan upaya damai persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang Anak Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat dan Anak Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dipenuhi oleh Pengggugat yang sehari-hari bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum yaitu: "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa sejak akhir tahun 2019 Tergugat tanpa ijin dari Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tidak diketahui

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaanya secara pasti dan tidak terdapat komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap isteri maupun sebaliknya sebagai isteri terhadap suami sebagaimana amanat Pasal 30 s.d. 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan menerangkan bahwa sikap Tergugat yang secara tanpa ijin dari Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tidak diketahui keberadaanya secara pasti maka Majelis Hakim berkesimpulan merupakan sikap Tergugat yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selama rentang waktu akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang diantara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat komunikasi yang baik selayaknya keluarga pada umumnya serta Tergugat yang tidak ingin kembali lagi ke rumah kediaman bersama menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk mempertahankan perkawinan, terlebih lagi tidak adanya solusi yang dicapai oleh masing-masing keluarga melalui pertemuan yang telah diupayakan oleh pihak keluarga guna membahas keberlanjutan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai maka Majelis Hakim berpendapat diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai telah

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya alasan-alasan perceraian tersebut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen di Gereja GMIT Jemaat Marthen Luther Fau, pada tanggal 20 November 2015, dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 November 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 2 Desember 2015, putus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang mohon agar anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai berumur dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan menerangkan bahwa anak-anak hasil perkawinan yaitu:

- Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Fau, pada tanggal 27 September 2026;
- Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Fau, pada tanggal 29 Mei 2018;

sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang telah diasuh dan dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat serta masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur maka Majelis Hakim berpendapat guna kepentingan yang memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak serta secara emosional anak-anak tersebut lebih akrab dan dekat kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) yang mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Kelas II agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur: “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat.” dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur: “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan kaidah hukum: “Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan melalui Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mempunyai kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat perkawinan dilaksanakan yaitu

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao yang akan disebutkan secara lengkap didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) yang beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya terdapat petitum subsidair agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka Majelis Hakim berpendapat putusan terhadap petitum subsidair tersebut dapat dikabulkan dengan batasan tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR/ 189 ayat (3) RB.g. sedangkan pada sisi lain, putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan Tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan huruf a menyebutkan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa terkait dengan peristiwa penting yang terjadi khususnya berkaitan dengan perceraian dalam perkara *a quo* terdapat kewajiban bagi penduduk/ para pihak berperkara yang sifatnya administratif dalam rangka memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, memberikan perlindungan terhadap status hak sipil penduduk dan data pribadi penduduk, maupun mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsiderannya

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: “Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 178 HIR”;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang salah satu konsiderannya menyatakan: “Mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang salah satu konsiderannya menyatakan: “Mengabulkan lebih dari petitum, diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara pidana maupun hukum acara, Hakim bersifat aktif”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan batasan-batasan asas *ultra petitum partium* yakni sebagai berikut:

1. Amar putusan dapat melengkapi petitum gugatan yang tidak jelas;
2. Amar putusan yang melengkapi petitum gugatan haruslah bersesuaian dengan posita/fundamentum petendi;
3. Amar putusan harus sesuai dengan kejadian materil;
4. Penambahan amar putusan diperkenankan yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur: “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam perkara *in casu* maka perlu menambahkan amar/ diktum dengan uraian atau penjelasan yang bersifat administratif tentang kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana yang berwenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (vide: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tata cara agama Kristen di Gereja GMT Jemaat Marthen Luther Fau, pada tanggal 20 November 2015, dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 November 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 2 Desember 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - **Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Fau, pada tanggal 27 September 2026;
 - **Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Fau, pada tanggal 29 Mei 2018;berada dibawah asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.598.500,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 6 Mei 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp2.528.500,00;
2.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
3.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp2.598.500,00;
(dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)		

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rno